



PENETAPAN

Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak dan hak asuh anak antara:

KETUA MAJELIS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Blitar pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tanggal XXXX;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kota Malang selama 3 tahun 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon pernah mengirimkan fotonya sendiri kepada orang lain dimana foto tersebut merupakan foto yang tidak senonoh dan Termohon melakukan hal ini karena mendapatkan uang dimana Pemohon sudah mengingatkan akan hal tersebut namun Termohon malah membantah dan lebih memilih untuk melanjutkan apa yang ia kerjakan tersebut dan hal ini sangat membuat Pemohon merasa malu;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa mengenai 1 anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun, apabila di asuh oleh Termohon, Pemohon khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Pemohon mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (KETUA MAJELIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menetapkan 1 anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 14 Desember 2022, yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil, namun tidak patut disebabkan Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut, dan menurut keterangan dari Bude Pemohon bahwa Termohon sekarang berada di Blitar;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Bahwa, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg tersebut karena sudah tidak mengetahui lagi alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya karena sudah tidak mengetahui lagi alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya penetapan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan berita acara persidangan tanggal 28 Desember 2022, ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **4 Jumadilakhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2452/Pdt.G/2022/PA.Mlg